

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1991 SERI : D NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 1990

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun pedoman yang diperlukan untuk mengatur dan mengembangkan fisik kota Ibukota Kecamatan Wangon sebagai Pusat Pemerintahan, pendidikan dan perdagangan, perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota ;
- b. bahwa Rencana tersebut diatas dimaksudkan sebagai sarana untuk pengendalian serta memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Wangon sehingga dapat mewujudkan Kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman dengan berwawasan lingkungan ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wangon dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Stadsvorming Ordonantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya ;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan jis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Wangon ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana penempatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota Wangon.

BAB II

TATA RUANG DAN LUAS KOTA

Pasal 2

- (1) Dalam mengatur dan mengembangkan Kota Wangon berlaku ketentuan-ketentuan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wangon.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, secara rinci

terdapat dalam Buku Kompilasi Data, Rencana dan Analisa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Wangon meliputi lahan kurang lebih 702 Ha yang terdiri dari 4 (empat) Desa, yaitu :

Desa Wangon seluas	142,36 Ha.
Desa Banteran seluas	93,19 Ha.
Desa Klapagading seluas	456,77 Ha.
Desa Jambu seluas	9,25 Ha.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Agar Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini selalu sesuai dengan perkembangan keadaan, maka dapat diadakan peninjauan kembali (reevaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun pertama setelah tahapan 5 (lima) tahunan berjalan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini beserta naskahnya yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
K E T U A,

cap. ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

cap. ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 April 1991 Nomor : 188.3/173/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

Nomor : 9 Tanggal 27 Mei 1991 Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

NIP : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 1990

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGON

I. PENJELASAN UMUM

- a. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Rencana Umum Tata ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu kota Kecamatan Wangon, Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perencanaan Pembangunan Fisik Kota, Kependudukan, Fasilitas Sosial, Pendidikan dan Ekonomi. Perencanaan tersebut dipersiapkan secara lengkap dan menyeluruh melalui sistim koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk memperoleh hasil yang optimal, sedangkan ruang lingkup perencanaan mencakup rencana yang mendasari strategi pembangunan fisik sampai dengan Perencanaan Tata ruang yang lebih rinci, yaitu rencana "Detail" Tata Ruang Kota.
- b. Bahwa rencana tersebut disusun sebagai hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan CV. BINA GRIA PRIMA, Jalan

Nangka Raya No. 2 c Semarang yang pelaksanaannya diatur dengan Surat perjanjian Kerja sama Nomor 650/331.b/VIII/1989, tanggal 4 Agustus 1989 dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berhasil disusun sebuah draft Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Ibu kota Kecamatan Wangon.

Setelah melalui pemantapan dengan Instansi terkait baik Tingkat II maupun Tingkat I, maka pada tanggal 8 Maret 1990 draft Rencana yang disusun oleh konsultan dimantapkan lagi dalam seminar di Pendopo si Panji Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan menampung aspirasi para peserta seminar yang terdiri dari unsur legeslatip, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, Dinas dan Instansi.

Dari hasil seminar tersebut dihasilkan rumusan penilaian terhadap materi, isi rencana dan rumusan hal-hal yang perlu disempurnakan menjadi Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wangon lengkap dengan Naskahnya.

c. Rencana tersebut meliputi jangka waktu 20 tahun yang setiap 5 (lima) tahun sekali dapat diadakan peninjauan kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

000000000

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/173/1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGON

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Januari 1991 nomor : 188.3/224/1991 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas nomor 15 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wangon.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 15 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Kota Ibukota Kecamatan Wangon, dengan Perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 29 April 1991.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

cap. ttd.

Drs SOENARTEJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH
Tk.I Jawa Tengah
Tanggal : 29 April 1991
Nomor : 188.3/173/1991

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WANGON.**

1. Dasar Hukum "Mengingat" :

a. Ditambahkan dasar hukum baru sebagai berikut :

3. Stadsvorming Ordonantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan j is Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia ;

 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan ;
- b. Nomor "3,4,5,7,9,10 dan 11" diubah menjadi nomor "4,5,8,12,14,16 dan 17" baru.
 - c. Nomor 6 diubah menjadi nomor 10 baru dengan perubahan pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "di Daerah".
 - d. Nomor 8 diubah menjadi nomor 13 baru dengan perubahan pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "tentang pedoman penyusunan rencana kota".
2. Pasal 1 huruf d diubah dan dibaca sebagai berikut :
"d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
 3. Pasal 2 ayat (2) perkataan terdapat"....."diubah dan dibaca "secara rinci terdapat dalam Buku Kompilasi Data, Rencana dan Analisa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."
 4. Pasal 3 diantara perkataan "perkembangan" dan "maks" disisipkan perkataan "keadaan" selanjutnya

pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "pada tahun pertama setelah tahapan lima tahunan berjalan".

5. Penjelasan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan perubahan.
6. Buku Lampiran Peraturan Daerah, agar penulisan aspek hukum didalam Buku Rencana disesuaikan dengan perubahan penulisan dasar hukum pada Peraturan Daerah.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

cap. ttd.

Drs SOENARTEJO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373